

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 29/KU.01.00/JI-21/05/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PONOROGO NOMOR : 7/KU.01.00/JI-21/03/2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAWASLU KABUPATEN
PONOROGO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu dilakukan perubahan dan mengangkat Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- 7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
- 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 48/KU.01.00/K1/02/2026 Tanggal 6 Februari 2026 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 11. Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-480AG/AG5/2024 tanggal 19 Oktober 2024 Tentang penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu TA 2024;
- 12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686158/2026 Revisi ke - 01, tanggal 22 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR : 7/KU.01.00/JI-21/03/2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026
- PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026, yang namanya tercantum dibawah ini:
- Nama : ALVIN FAJRIANTO

NIP : 199306112025051001

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
- KEDUA : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas, sebagai berikut:
- 1. Menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 - 2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
 - 3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - 4. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
 - 5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - 6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;

7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. Menata usahakan transaksi UP;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ponorogo ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun;
3. Yang Bersangkutan;
4. Peninggal.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 29 Mei 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Ponorogo
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



YUDHA PRAWITA SAKTI, S.E